



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sri Nuryanti Binti Sunari**
Tempat lahir : GROBOGAN
Umur/Tanggal lahir : 31/20 Agustus 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lk. Palembahan Rt. 2 Rw. 6 Kel. Kalongan Kec.
Purwodadi Kab. Grobogan sekarang bertempat tinggal di
Ds. Menduran Rt.4 Rw. 2 Kec. Brati Kab.

Grobogan

Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Sri Nuryanti Binti Sunari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
- Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 17 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 17 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **SRI NURYANTI binti SUHARI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami pasal 362 KUHP Jo 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merkHonda Vario 125 nopol K-6322-AUF warna merah noka: MH1JM411XKK369876 nosin: JM41E-1369334 Tahun 2019 atas nama INDAH SRI SETYANINGRUM AlamatDsn. Jamben Rt/Rw.006/011 Kel. Sambungharjo Kec. PulokulonKab. Grobogan, berikut STNK dan BPKB dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Ida Yuliantini Binti Mufid;

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Sophie Martin.
- 1 (satu) buah handpone merk Samsung A23 warna peach Imei 1 : 351820747996441 , Imei 2. 352036557996442 berikut dus Uang tunai Rp. 370.000; (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Dus Handpone merk Redme 9 warna ocean green;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Anita Wijayanti Binti Suyoto

- 1 (satu) handpone merk Realme C53 warna emas Imei, berikut Dus;
- 1 lembar kwitansi pembelian hanpone merk Realme C53 warna emas;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Tsani Muflihatut Daimah Binti Darji

- 1 (satu) buah flasdict berisi rekaman cctv

Tetap terlampir dalam berkas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa masih memiliki anak dibawah umur yang harus dirawat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SRI NURYANTI Binti SUHARI** pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib, bertempat dirumah saksi Anita Wijayanti Binti Suyoto Ling. Gading Rt.06/17 Kel. Purwodadi Kab Grobogan dan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 06.30 wib bertempat di rumah saksi Tsani Muflihatut Daimah Binti Darji Link Danyang selatan Rt.06/01 Kel/Ds. Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari di Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, yang berwenang memeriksa dan mengadili : ***"Dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,"*** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal yang pertama pada hari Selasa 06 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa keluar kost dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah No Pol : K-6322-UAF bermaksud berbelanja, kemudian dalam perjalanan di Lingk. Gading Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Terdakwa melihat rumah saksi Anita Wijayanti Binti Suyoto yang dalam keadaan sepi, dengan pintu utama depan rumah terbuka, lalu Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya dan berhenti di sekitar rumah kemudian memarkirkan sepeda motor, Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berpura - pura bertamu dengan cara memberi ucapan salam di depan pintu utama dengan maksud untuk mengetahui apakah ada penghuni rumah atau tidak, karena tidak ada yang menjawab, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mencari barang berharga sesampainya di ruang tengah Terdakwa melihat 1(satu) buah tas kulit warna hitam merek SOPHIE MARTIN milik saksi Anita Wijayanti Binti Suyoto, setelah itu Terdakwa langsung mengambil tas tersebut kemudian bergegas keluar rumah, setelah itu Terdakwa melanjutkan mengendarai sepeda motor ke arah desa ngembak Kec. Purwodadi Kab. Grobogan kurang lebih 2 km di tempat sepi, lalu Terdakwa membuka isi tas yang Terdakwa ambil dan ternyata didalam tersebut terdapat berupa 2 (dua) masing - masing merek SAMSUNG A 23 Warna Peach dan REDMI 9 warna Ocean Green serta uang tunai kurang lebih Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mematikan Handphone supaya tidak dapat di hubungi oleh pemilik untuk Terdakwa bawa ke kamar kost.

Selanjutnya peristiwa yang kedua pada hari Selasa 13 Februari 2024 sekira pukul 06.10 wib Terdakwa keluar kost dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah No Pol : K-6322-UAF bermaksud mengantarkan anak Terdakwa sekolah di SMP N2 Purwodadi kemudian dalam perjalanan pulang atau kembali ke kost atau sampai di Lingk. Danyang Kel. Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Terdakwa melihat rumah Tsani Muflihatut Daimah Binti Darji dalam keadaan sepi, dengan ciri - ciri pintu utama depan rumah terbuka, kemudian Terdakwa berhenti di sekitar halaman depan rumah, lalu memarkirkan sepeda motor dan mengamati keadaan sekitar rumah tersebut tidak ada aktifitas, Kemudian Terdakwa berpura - pura bertamu dengan cara memberi salam di depan pintu utama dengan maksud untuk mengetahui apakah ada penghuni rumah atau tidak, karena tidak ada yang menjawab maka rumah tersebut dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah untuk mencari barang berharga dan sampai di ruang tengah rumah lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphon Realme C 53 warna emas juara (kuning) milik Tsani Muflihatut Daimah Binti Darji yang berada di atas kasur ruang tengah rumah/ ruang keluarga, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphon Realme C 53, kemudian langsung bergegas keluar rumah dengan membawa Handphon tersebut ke kamar kost untuk kemudian Terdakwa matikan handphone tersebut agar tidak dapat dihubungi pemilik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) buah Hanphone merk SAMSUNG A 23 Warna Peach dan Handphone merk REDMI 9 warna Ocean Green serta uang tunai kurang lebih Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphon Realme C 53 milik milik tidak ada ijin dari pemiliknya saksi Anita Wijayanti Binti Suyoto dan milik saksi Tsani Muflihatut Daimah Binti Darji, dan kibat perbuatan Terdakwa saksi Anita Wijayanti Binti Suyoto mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000; (enam juta rupiah) dan saksi Tsani Muflihatut Daimah Binti Darji mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TSANI MUFLIHATUT DAIMAH, yang BAP dipersidangan dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 06.30 Wib, di rumah saya Ling. Danyang Selatan Rt. 06 Rw. 01 Ds. Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut saksi tidak tahu, namun sewaktu saksi mengecek CCTV yang berada di Masjid Baabul Jannah Danyang, terlihat bahwa pelaku tersebut seorang perempuan yang tidak saksi kenal memakai baju warna Hitam, mengenakan Helm warna Putih dan mengendarai sepeda motor Honda Vario Warna Merah. Dan waktu itu keponakan saksi yang bernama Sdri. HESTY UMMI WULANDARI Binti ZAENUL ABIDIN, alamat Ling. Danyang Selatan Rt. 06 Rw. 01 Ds. Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan mengetahui bahwa pagi - pagi ada tamu seorang perempuan yang keluar dari rumah saksi.
- Bahwa barang yang dicuri yaitu 1 (Satu) Buah Handphone Merk Realme C53 Warna Emas Juara dan barang itu adalah milik Saksi



sendiri.

- Pada waktu itu handphone saksi letak kan diatas kasur di ruang tengah rumah saksi.
- Bahwa caranya adalah pelaku masuk kedalam rumah Saksi dan mengambil barang milik saksi tersebut.
- Waktu itu yang berada dirumah hanya saksi dan bapak saksi berada di dapur sedang memasak berdua, rumah dalam keadaan pintu terbuka, setelah kejadian saksi cek juga tidak ada tanda - tanda adanya kerusakan yang terjadi.
- Bahwa untuk :
 - 1 (Satu) Buah Handphone Merk Realme C53 Warna Emas Juara Nomor yang terpasang 087842870164, dengan Imei 1 : 863991060181357, Imei 2 : 863991060181340.
- Atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh saksi sebesar ± Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

2. Saksi HESTY UMMI WULANDARI Binti ZAENUL ABIDIN, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- saksi menerangkan mengetahui dijadikan saksi terkait kasus pencurian handpohne milik sdr. Tsani Muflihatut Daimah yang merupakan saudara saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 06.30 Wib, di rumah Sdri. Tsani Muflihatut Daimah alamat Ling. Danyang Selatan Rt. 06 Rw. 01 Ds. Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut saksi tidak kenal, namun saksi mengetahui bahwa pagi - pagi ada tamu seorang perempuan yang keluar dari rumah Sdri. TSANI MUFLIHATUT DAIMAH, dan sewaktu saya mengecek CCTV yang berada di Masjid Baabul Jannah Danyang, terlihat bahwa pelaku tersebut seorang perempuan yang tidak saksi kenal memakai baju warna Hitam, mengenakan Helm warna Putih dan mengendarai sepeda motor Honda Vario Warna Merah.
- saksi menerangkan ciri-ciri pelaku yang terekam dalam cctv sama persis yang dijadikan Terdakwa saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi menerangkan benar yang dijadikan Terdakwa merupakan pelaku pencurian dirumah sdr. Tsani Muflihatut;
- saksi menerangkan dalam rekamana cctv seluruh badan Terdakwa sangat terlihat, dibagian depan belakang, samping kiri dan kanan;
- saksi menerangkan Terdakwa melakukan pencurian sendirian;
- saksi menerangkan Terdakwa bukan merupakan warga Danyang;
- saksi menerangkan barang yang dicuri yaitu 1 (Satu) Buah Handphone Merk Realme C53 Warna Emas Juara dan barang itu adalah milik Sdri. TSANI MUFLIHATUT DAIMAH.
- saksi menerangkan rumah saksi bersebelahan dengan rumah korban Sdri. TSANI MUFLIHATUT DAIMAH alamat Ling. Danyang Selatan Rt. 06 Rw. 01 Ds. Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
- saksi menerangkan caranya Terdakwa mengambil handphone adalah masuk kedalam rumah melalui pintu yang terbuka dan lalu mengambil barang milik korban.
- saksi menerangkan waktu itu situasi sepi, yang berada dirumah korban hanya Sdri. TSANI MUFLIHATUT DAIMAH dan ayahnya yang bernama Sdr. DARJI berada di dapur sedang memasak berdua, rumah korban dalam keadaan pintu terbuka, setelah kejadian dicek juga tidak ada tanda – tanda adanya kerusakan yang terjadi.
- saksi menerangkan setelah saksi melihat bahwa pagi – pagi ada tamu seorang perempuan yang keluar dari rumah Sdri. TSANI MUFLIHATUT DAIMAH, berselang 10 menitan Sdri. TSANI MUFLIHATUT DAIMAH berteriak dari dalam rumah sampai keluar rumah “HP KU ILANG, HP KU ILANG”.
Kemudian saksi beserta keluarga saksi mendatangi rumah Sdri. TSANI MUFLIHATUT DAIMAH, selanjutnya Sdri. TSANI MUFLIHATUT DAIMAH menceritakan situasi yang terjadi pada waktu itu Handphone nya di letak kan di atas kasur ruang tengah rumahnya, ditinggal memasak di dapur bersama ayahnya, namun waktu kembali ke ruang tengah Handphone nya sudah tidak ada di kasur tersebut.
- Bahwa untuk 1 (Satu) Buah Handphone Merk Realme C53 Warna Emas Juara Nomor yang terpasang 087842870164, Atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh korban sebesar ± Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Saksi ANITA WIJAYANTI Binti SUYOTO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib, di rumah saksi alamat Ling. Gading Rt. 06 Rw. 17 Kel./Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
- Bahwa memang benar yang menjadi korban dari Pencurian tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa barang yang dicuri yaitu : 1 (satu) buah tas slempang merk shopie martin warna hitam yang didalamnya berisi :1 (satu) buah handphone merk samsung A 23 warna peach dengan Imei 1 : 351820747996441 Imei 2 : 352036557996442. 1 (satu) buah handphone merk redmi 9 warna ocean green dengan Imei 1 : 861165046663505 Imei 2 : 861165046663513, Uang tunai ± Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa caranya adalah pelaku masuk kedalam kamar saksi dan mengambil barang – barang milik saksi tersebut.
- saksi menerangkan waalnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 17.30 Wib saksi masih menyusui anak saksi dikamar, selanjutnya anak saksi tersebut saksi bawa kedapur dan barang – barang milik saksi tersebut masih tergeletak diatas kasur, Kemudian sekira pukul 17.30 wib saksi memasak kedapur dengan menyusui anak dan untuk barang-barang berupa 1 (satu) buah tas slempang merk shopie martin warna hitam yang didalamnya berisi 2 buah handphone dan uang tunai sebesar ± Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) saat itu tergeletak diatas kasur kamar dan sekira pukul 18.30 wib saksi kembali kekamar dan untuk barang-barang berupa 1 (satu) buah tas slempang merk shopie martin warna hitam yang didalamnya berisi 2 buah handphone dan uang tunai sebesar ± Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sudah tidak ada hilang/diambil orang. Lalu sekira pukul 18.30 Wib saksi kembali



lagi ke kamar untuk mengambil handphone, ternyata handphone dan tas saksi sudah tidak ada di atas kasur.

- Saksi tidak mengetahui saat pelaku masuk kedalam kamar rumah saksi karna saat itu saksi sedang memasak didapur (dibelakang).
- saksi menerangkan pintu rumah depan dalam keadaan terbuka tidak tertutup dan terkunci;
- saksi menerangkan kondisi rumah tidak ada yang rusak, dan tidak ada yang hilang selain Handpone dan uang tunai;
- saksi menerangkan mengetahui Terdakwa sudah ditangkap dari pihak kepolisian yang memberitahukan kepada saksi;
- saksi menerangkan bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang-barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- saksi menerangkan atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh korban sebesar \pm Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).

4. Saksi IDA YULIANTINI Binti MUFID, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut;

- Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- saksi menerangkan dijadikan saksi terkait sebagai pemilik sepeda motor saksi yang disewa oleh Terdakwa;
- saksi menerangkan awalnya tidak mengetahui kejadian tersebut, namun setelah diberitahu oleh kepolisian baru saksi mengetahui;
- saksi menerangkan Terdakwa menyewa kendaraan saksi dengan jenis 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 nopol K-6322-AUF warna merah noka: MH1JM411XKK369876 nosin: JM41E-1369334 Tahun 2019 atas nama INDAH SRI SETYANINGRUM alamat Dsn. Jamben Rt/Rw.006/011 Kel. Sambungharjo Kec. Pulokulon Kab. Grobogan.
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 nopol K-6322-AUF warna merah pada tanggal 27 Januari 2024 dengan bermaksud untuk menyewa kendaraan tersebut akan digunakan untuk bekerja sebagai penjual bunga dan sandal yang berlokasi dipasar Purwodadi Kab. Grobogan.
- saksi menerangkan Terdakwa menyewa sepeda motor mngguan seharga Rp.350.000 dan per/hari Rp. 130.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi menrangkan bukti kepemilikan tersebut berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario 125 nopol K-6322-AUF warna merah noka: MH1JM411XKK369876 nosin: JM41E-1369334 Tahun 2019 atas nama INDAH SRI SETYANINGRUM Alamat Dsn. Jamben Rt/Rw.006/011 Kel. Sambungharjo Kec. Pulokulon Kab. Grobogandan (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario 125 nopol K-6322-AUF warna merah noka: MH1JM411XKK369876 nosin: JM41E-1369334 Tahun 2019 atasnama INDAH SRI SETYANINGRUM Alamat Dsn. Jambean Rt/Rw.006/011 Kel. Sambungharjo Kec. Pulokulon Kab. Grobogan kendaraan bermotor tersebut.

- Saksi menrangkan bahwa benar foto sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan merupakan motor saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menrangkan di amankan petugas Polres Grobogan pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di rumah kost yang beralamat di Lingk. Majenang kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan saat tiduran atau tidak sedang melakukan aktifitas apapun.
- Terdakwa menrangkan ditangkap terkait Pencurian dengan hasil 2 (dua) unit Handphon serta uang tunai yang terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 dengan pemilik / korban Sdri. ANITA WIJAYANTI alamat Lingk. Gading Rt. 06 Rw. 17 Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan
- Terdakwa menrangkan perbuatan pencurian lebih dari satu kali yakni di sebuah rumah alamat Lingk. Gading Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dan dalam sebuah rumah di Lingk. Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dan barang hasil kejahatan Terdakwa yakni :
 - a. TKP Lingk. Gading Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
 - 1 (satu) unit Handphon SAMSUNG A 23 warna Peach.
 - 1 (satu) buah tas slempang bahan kulit warna hitam merek SOPHIE MARTIN.
 - uang tunai Rp. 370.000,- (tigaratus tujuh puluh ribu rupiah) uang sisa penjualan 1 (satu) unit Handphon barang hasil kejahatan.
 - b. TKP Lingk. Danyang Kel. Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphon Merek Realme C53 warna emas juara. Terdakwa menrangkan dalam melakukan perbuatan Pencurian tersebut menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah No Pol : K-6322-UAF milik Sdr. LEGI atau Mbak IDA alamat setahu Terdakwa Lingk. Nglejok Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dengan cara sewa pakai.
- Terdakwa menerangkan barang hasil kejahatan tersebut yang masih dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa simpan di kamar kost,
- Bahwa Terdakwa menerangkan Perbuatan pencurian yang Terdakwa lakukan sebanyak 2(dua) kali antara lain :
 - a. Hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 pukul 17.20 Wib Dalam sebuah rumah beralamat di Lingk. Gading Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dengan memperoleh / mendapatkan hasil berupa 1 (satu) buah tas slempang bahan kulit warna hitam merek SOPHIE MARTIN berisi 2 (dua) unit Handphon masing – masing merek SAMSUNG A 23 Warna Peach dan REDMI 9 warna Ocean Green serta uang tunai kurang lebih Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang berada di atas kasur ruang tengah rumah, dan Hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 pukul 06.20 Wib, Dalam sebuah rumah yang tidak Terdakwa ketahui / tidak Terdakwa kenal pemilik rumah tersebut beralamat di Lingk. Danyang Rt.06 Rw.01 Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dengan memperoleh / mendapatkan hasil berupa 1 (satu) unit Handphon Realme C 53 warna emas juara (kuning) yang berada di atas kasur ruang tengah rumah/ ruang keluarga.
 - bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian sebagai berikut :
 - a. Pencurian dalam rumah di tempat kejadian Lingk. Gading Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, Pada hari Selasa 06 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa keluar kost dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah No Pol : K-6322-UAF bermaksud berbelanja (bakso bakar) kemudian dalam perjalanan atau sampai di Lingk. Gading Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan mengetahui rumah dalam keadaan sepi, pintu utama rumah terbuka, dan berhenti di sekitar rumah , memarkirkan sepeda motor dengan maksud mengamati keadaan sekitar rumah tersebut tidak ada aktifitas sehingga timbul atau niat untuk melakukan kejahatan (pencurian). Kemudian Terdakwa berpura – pura bertamu dengan cara memberi salam di depan pintu utama dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apakah ada penghuni rumah atau tidak, karena tidak ada yang menjawab maka Terdakwa berkesimpulan rumah tersebut sepi kemudian secara sengaja masuk ke dalam rumah untuk mencari barang berharga untuk saya ambil dalam hal ini sampai di ruang tengah Terdakwa mengetahui 1(satu) buah tas kulit warna hitam merek SOPHIE MARTIN yang terasa agak berat (belum sempat di lihat isi tas tersebut) untuk kemudian Terdakwa kenakan atau Terdakwa pakai serta bergegas keluar rumah Terdakwa lanjutkan menendarai sepeda motor ke arah selatan atau ke arah desa ngembak Kec. Purwodadi Kab. Grobogan kurang lebih 2 km di tempat sepi Terdakwa membuka isi tas yang Terdakwa ambil tanpa seijin pemilik tersebut dengan mendapatkan / memperoleh hasil berupa 2 (dua) masing – masing merek SAMSUNG A 23 Warna Peach dan REDMI 9 warna Ocean Green serta uang tunai kurang lebih Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mematikan Handphon tersebut dengan maksud tidak bisa di hubungi pemilik untuk Terdakwa bawa ke kamar kost.

- b. Pencurian dalam rumah di tempat kejadian Lingk. Danyang Kel. Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, pada hari Selasa 13 Februari 2024 sekira pukul 06.10 wib Terdakwa keluar kost dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah No Pol : K-6322-UAF bermaksud mengantarkan anak Terdakwa sekolah di SMP N2 Purwodadi kemudian dalam perjalanan pulang atau kembali ke kost atau sampai di Lingk. Danyang Kel. Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan saya mengetahui salah satu rumah yang tidak Terdakwa kenal / tidak ketahui pemilik rumah tersebut dalam keadaan sepi, dengan ciri – ciri pintu utama rumah terbuka, kemudian berhenti di sekitar halaman / depan rumah , memarkirkan sepeda motor dengan maksud mengamati keadaan sekitar rumah tersebut tidak ada aktifitas sehingga timbul atau niat untuk melakukan kejahatan (pencurian); kemudian Terdakwa berpura – pura bertamu dengan cara memberi salam di depan pintu utama dengan maksud untuk mengetahui apakah ada penghuni rumah atau tidak, karena tidak ada yang menjawab maka Terdakwa berkesimpulan rumah tersebut sepi kemudian secara sengaja masuk ke dalam rumah untuk mencari barang berharga untuk saya ambil dalam hal ini sampai di ruang tengah rumah Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit Handphon Realme C 53 warna emas juara (kuning) yang berada di atas kasur ruang tengah rumah/ ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga kemudian Terdakwa ambil serta bergegas keluar rumah dan membawa Handphon tersebut ke kamar kost untuk kemudian Terdakwa matikan handphon tersebut agar tidak dapat di hubungi pemilik.

- Bahwa dalam setiap Terdakwa melakukan pencurian tersebut niat Terdakwa muncul ketika mengetahui ada kesempatan melakukan kejahatan dengan cara berpura - pura bertamu dan dengan sengaja masuk rumah untuk mencari barang berharga untuk Terdakwa ambil tanpa seijin pemilik dengan tanpa merusak pintu rumah dan hanya menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah No Pol : K- 6322-AUF serta tanpa bantuan orang lain.
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang hasil kejahatan atau pencurian tersebut sebagian telah Terdakwa jual untuk menutupi keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merkHonda Vario 125 nopol K-6322-AUF warna merah noka: MH1JM411XKK369876 nosin: JM41E-1369334 Tahun 2019 atas nama INDAH SRI SETYANINGRUM AlamatDsn. Jamben Rt/Rw.006/011 Kel. Sambungharjo Kec. PulokulonKab. Grobogan, berikut STNK dan BPKB dan kunci kontak.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Sophie Martin.
- 1 (satu) buah handpone merk Samsung A23 warna peach Imei 1 : 351820747996441 , Imei 2. 352036557996442 berikut dus Uang tunai Rp. 370.000; (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Dus Handpone merk Redme 9 warna ocean green;
- 1 (satu) handpone merk Realme C53 warna emas Imei, berikut Dus;
- 1 lembar kwitansi pembelian hanpone merk Realme C53 warna emas;
- 1 (satu) buah flasdict berisi rekaman cctv

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di amankan petugas Polres Grobogan pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost yang beralamat di Lingk. Majenang kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap terkait Pencurian dengan hasil 2 (dua) unit Handphon serta uang tunai yang terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 dengan pemilik / korban Sdri. ANITA WIJAYANTI alamat Lingk. Gading Rt. 06 Rw. 17 Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan
- Bahwa benar perbuatan pencurian lebih dari satu kali yakni di sebuah rumah alamat Lingk. Gading Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dan dalam sebuah rumah di Lingk. Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dan barang hasil kejahatan Terdakwa yakni :
 - TKP Lingk. Gading Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
 - 1 (satu) unit Handphon SAMSUNG A 23 warna Peach.
 - 1 (satu) buah tas slempang bahan kulit warna hitam merek SOPHIE MARTIN.
 - uang tunai Rp. 370.000,- (tigaratus tujuh puluh ribu rupiah) uang sisa penjualan 1 (satu) unit Handphon barang hasil kejahatan.
 - TKP Lingk. Danyang Kel. Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan
 - 1 (satu) unit Handphon Merek Realme C53 warna emas juara. Terdakwa menrangkan dalam melakukan perbuatan Pencurian tersebut menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah No Pol : K-6322-UAF milik Sdr. LEGI atau Mbak IDA alamat setahu Terdakwa Lingk. Nglejok Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dengan cara sewa pakai.
 - Terdakwa menerangkan barang hasil kejahatan tersebut yang masih dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa simpan di kamar kost,
 - Bahwa Terdakwa menerangkan Perbuatan pencurian yang Terdakwa lakukan sebanyak 2(dua) kali antara lain :
 - Hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 pukul 17.20 Wib Dalam sebuah rumah yang tidak saya ketahui / tidak saya kenal pemilik rumah tersebut beralamat di Lingk. Gading Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dengan memperoleh / mendapatkan hasil berupa 1 (satu) buah tas slempang bahan kulit warna hitam merek SOPHIE MARTIN berisi 2 (dua) unit Handphon masing – masing merek SAMSUNG A 23 Warna Peach dan REDMI 9 warna Ocean Green serta uang tunai kurang lebih Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang berada di atas kasur ruang tengah rumah, dan Hari Selasa tanggal 13 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 pukul 06.20 Wib, Dalam sebuah rumah yang tidak Terdakwa ketahui / tidak Terdakwa kenal pemilik rumah tersebut beralamat di Lingk. Danyang Rt.06 Rw.01 Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dengan memperoleh / mendapatkan hasil berupa 1 (satu) unit Handphon Realme C 53 warna emas juara (kuning) yang berada di atas kasur ruang tengah rumah/ ruang keluarga.

- bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian sebagai berikut :
- Pencurian dalam rumah di tempat kejadian Lingk. Gading Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, Pada hari Selasa 06 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa keluar kost dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah No Pol : K-6322-UAF bermaksud berbelanja (bakso bakar) kemudian dalam perjalanan atau sampai di Lingk. Gading Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan mengetahui rumah dalam keadaan sepi, pintu utama rumah terbuka, dan berhenti di sekitar rumah , memarkirkan sepeda motor dengan maksud mengamati keadaan sekitar rumah tersebut tidak ada aktifitas sehingga timbul atau niat untuk melakukan kejahatan (pencurian). Kemudian Terdakwa berpura - pura bertamu dengan cara memberi salam di depan pintu utama dengan maksud untuk mengetahui apakah ada penghuni rumah atau tidak, karena tidak ada yang menjawab maka Terdakwa berkesimpulan rumah tersebut sepi kemudian secara sengaja masuk ke dalam rumah untuk mencari barang berharga untu saya ambil dalam hal ini sampai di ruang tengah Terdakwa mengetahui 1(satu) buah tas kulit warna hitam merek SOPHIE MARTIN yang terasa agak berat (belum sempat di lihat isi tas tersebut) untuk kemudian Terdakwa kenakan atau Terdakwa pakai serta bergegas keluar rumah Terdakwa lanjutkan menendarai sepeda motor ke arah selatan atau ke arah desa ngembak Kec. Purwodadi Kab. Grobogan kurang lebih 2 km di tempat sepi Terdakwa membuka isi tas yang Terdakwa ambil tanpa seijin pemilik tersebut dengan mendapatkan / memperoleh hasil berupa 2 (dua) masing - masing merek SAMSUNG A 23 Warna Peach dan REDMI 9 warna Ocean Green serta uang tunai kurang lebih Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mematikan Handphon tersebut dengan maksud tidak bisa di hubungi pemilik untuk Terdakwa bawa ke kamar kost.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencurian dalam rumah di tempat kejadian Lingk. Danyang Kel. Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, pada hari Selasa 13 Februari 2024 sekira pukul 06.10 wib Terdakwa keluar kost dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah No Pol : K-6322-UAF bermaksud mengantarkan anak Terdakwa sekolah di SMP N2 Purwodadi kemudian dalam perjalanan pulang atau kembali ke kost atau sampai di Lingk. Danyang Kel. Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan saya mengetahui salah satu rumah yang tidak Terdakwa kenal / tidak ketahui pemilik rumah tersebut dalam keadaan sepi, dengan ciri - ciri pintu utama rumah terbuka, kemudian berhenti di sekitar halaman / depan rumah , memarkirkan sepeda motor dengan maksud mengamati keadaan sekitar rumah tersebut tidak ada aktifitas sehingga timbul atau niat untuk melakukan kejahatan (pencurian); kemudian Terdakwa berpura - pura bertamu dengan cara memberi salam di depan pintu utama dengan maksud untuk mengetahui apakah ada penghuni rumah atau tidak, karena tidak ada yang menjawab maka Terdakwa berkesimpulan rumah tersebut sepi kemudian secara sengaja masuk ke dalam rumah untuk mencari barang berharga untuk saya ambil dalam hal ini sampai di ruang tengah rumah Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit Handphon Realme C 53 warna emas juara (kuning) yang berada di atas kasur ruang tengah rumah/ ruang keluarga kemudian Terdakwa ambil serta bergegas keluar rumah dan membawa Handphon tersebut ke kamar kost untuk kemudian Terdakwa matikan handphon tersebut agar tidak dapat di hubungi pemilik.
- Bahwa dalam setiap Terdakwa melakukan pencurian tersebut niat Terdakwa muncul ketika mengetahui ada kesempatan melakukan kejahatan dengan cara berpura - pura bertamu dan dengan sengaja masuk rumah untuk mencari barang berharga untuk Terdakwa ambil tanpa seijin pemilik dengan tanpa merusak pintu rumah dan hanya menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah No Pol : K- 6322-AUF serta tanpa bantuan orang lain.
- Bahwa benar Terdakwa barang hasil kejahatan atau pencurian tersebut sebagian telah Terdakwa jual untuk menutupi keperluan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah No Pol : K- 6322-AUF adalah Terdakwa sewa dari sdi. Ida
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum di Tahun 2023 atas kasus yang sama;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil barang-barang dari pemiliknya
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa setiap orang atau subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dan diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa SRI NURYANTI Binti SUHARI, yang mana berdasarkan keterangan saksi - saksi dan pengakuan Terdakwa itu sendiri. Dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan tidak terdapat adanya alasan pemaaf atau pun alasan pembenar sebagai hal yang dapat menjadi alasan penghapus pidana bagi diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ *Barang Siapa* ” telah terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur mengambil suatu barang ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Von Toelighting* (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil dan berada dalam kekuasaannya. Bahwa jika dihubungkan dengan fakta -fakta didalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 dengan pemilik / korban Sdri. ANITA WIJAYANTI alamat Lingk. Gading Rt. 06 Rw. 17 Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, di sebuah rumah alamat Lingk. Gading Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dan dalam sebuah rumah di Lingk. Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dan barang hasil kejahatan Terdakwa yakni : TKP Lingk. Gading Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.

- 1 (satu) unit Handphon SAMSUNG A 23 warna Peach.
- 1 (satu) buah tas slempang bahan kulit warna hitam merek SOPHIE MARTIN.
- uang tunai Rp. 370.000,- (tigaratus tujuh puluh ribu rupiah) uang sisa penjualan 1 (satu) unit Handphon barang hasil kejahatan.

Selanjutnya di TKP Lingk. Danyang Kel. Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, 1 (satu) unit Handphon Merek Realme C53 warna emas juara. Terdakwa menrangkan dalam melakukan perbuatan Pencurian tersebut menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah No Pol : K-6322-UAF Bahwa Terdakwa menerangkan Perbuatan pencurian yang Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali antara lain : Hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 pukul 17.20 Wib Dalam sebuah rumah beralamat di Lingk. Gading Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dengan memperoleh / mendapatkan hasil berupa 1 (satu) buah tas slempang bahan kulit warna hitam merek SOPHIE MARTIN berisi 2 (dua) unit Handphon masing - masing merek SAMSUNG A 23 Warna Peach dan REDMI 9 warna Ocean Green serta uang tunai kurang lebih Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang berada di atas kasur ruang tengah rumah, dan Hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 pukul 06.20 Wib, Dalam sebuah rumah yang tidak Terdakwa ketahui / tidak Terdakwa kenal pemilik rumah tersebut beralamat di Lingk. Danyang Rt.06 Rw.01 Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dengan memperoleh / mendapatkan hasil berupa 1 (satu) unit Handphon Realme C 53 warna emas juara (kuning) yang berada di atas kasur ruang tengah rumah/ ruang keluarga.

- Pencurian dalam rumah di tempat kejadian Lingk. Danyang Kel. Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, pada hari Selasa 13 Februari 2024 sekira pukul 06.10 wib Terdakwa keluar kost dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah No Pol : K-6322-UAF bermaksud mengantarkan anak Terdakwa sekolah di SMP N2 Purwodadi kemudian dalam perjalanan pulang atau kembali ke kost atau sampai di Lingk. Danyang Kel. Danyang Kec. Purwodadi Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grobogan saya mengetahui salah satu rumah yang tidak Terdakwa kenal / tidak ketahui pemilik rumah tersebut dalam keadaan sepi, dengan ciri - ciri pintu utama rumah terbuka, kemudian berhenti di sekitar halaman / depan rumah , memarkirkan sepeda motor dengan maksud mengamati keadaan sekitar rumah tersebut tidak ada aktifitas sehingga timbul atau niat untuk melakukan kejahatan (pencurian); kemudian Terdakwa berpura - pura bertamu dengan cara memberi salam di depan pintu utama dengan maksud untuk mengetahui apakah ada penghuni rumah atau tidak, karena tidak ada yang menjawab maka Terdakwa berkesimpulan rumah tersebut sepi kemudian secara sengaja masuk ke dalam rumah untuk mencari barang berharga untuk saya ambil dalam hal ini sampai di ruang tengah rumah Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit Handphon Realme C 53 warna emas juara (kuning) yang berada di atas kasur ruang tengah rumah/ ruang keluarga kemudian Terdakwa ambil serta bergegas keluar rumah dan membawa Handphon tersebut ke kamar kost untuk kemudian Terdakwa matikan handphon tersebut agar tidak dapat di hubungi pemilik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“mengambil suatu barang”** telah terbukti secara sah menurut hukum.

3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta dipersidangan yang didapat keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 dengan pemilik / korban Sdri. ANITA WIJAYANTI alamat Lingk. Gading Rt. 06 Rw. 17 Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, di sebuah rumah alamat Lingk. Gading Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dan dalam sebuah rumah di Lingk. Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dan barang hasil kejahatan Terdakwa yakni : TKP Lingk. Gading Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.

- 1 (satu) unit Handphon SAMSUNG A 23 warna Peach.
- 1 (satu) buah tas slempang bahan kulit warna hitam merek SOPHIE MARTIN.
- uang tunai Rp. 370.000,- (tigaratus tujuh puluh ribu rupiah) uang sisa penjualan 1 (satu) unit Handphon barang hasil kejahatan.

Selanjutnya di TKP Lingk. Danyang Kel. Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, 1 (satu) unit Handphon Merek Realme C53 warna emas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juara, dan Hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 pukul 06.20 Wib, Dalam sebuah rumah yang tidak Terdakwa ketahui / tidak Terdakwa kenal pemilik rumah tersebut beralamat di Lingk. Danyang Rt.06 Rw.01 Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dengan memperoleh / mendapatkan hasil berupa 1 (satu) unit Handphon Realme C 53 warna emas juara (kuning) yang berada di atas kasur ruang tengah rumah/ ruang keluarga milik sdr. Tsani Muflihatut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terbukti secara sah menurut hukum.

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. Bahwa berdasarkan fakta - fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa 1 (satu) unit Handphon SAMSUNG A 23 warna Peach. 1 (satu) buah tas slempang bahan kulit warna hitam merek SOPHIE MARTIN dan uang tunai Rp. 370.000,- (tigaratus tujuh puluh ribu rupiah) uang sisa penjualan 1 (satu) unit Handphon barang hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya di TKP Lingk. Danyang Kel. Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, 1 (satu) unit Handphon Merek Realme C53 warna emas juara, yang berada di atas kasur ruang tengah rumah/ ruang keluarga milik sdr. Tsani Muflihatut untuk Terdakwa pergunakan keperluan sehari-hari Terdakwa dan Terdakwa dalam mengambil barang - barang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti secara sah menurut hukum.

5. Unsur dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dari keterangan saksi, saksi, alat bukti dan barang bukti serta keterangan Terdakwa, Perbuatan pencurian yang Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali antara lain : Hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 pukul 17.20 Wib Dalam sebuah rumah beralamat di Lingk. Gading Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dengan memperoleh / mendapatkan hasil berupa 1 (satu) buah tas slempang bahan kulit warna hitam merek SOPHIE MARTIN berisi 2 (dua) unit Handphon masing – masing merek SAMSUNG A 23 Warna Peach dan REDMI 9 warna Ocean Green serta uang tunai kurang lebih Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang berada di atas kasur ruang tengah rumah, dan Hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 pukul 06.20 Wib, Dalam sebuah rumah yang tidak Terdakwa ketahui / tidak Terdakwa kenal pemilik rumah tersebut beralamat di Lingk. Danyang Rt.06 Rw.01 Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dengan memperoleh / mendapatkan hasil berupa 1 (satu) unit Handphon Realme C 53 warna emas juara (kuning) yang berada di atas kasur ruang tengah rumah/ ruang keluarga.

Menimbang, bahwa *dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merkHonda Vario 125 nopol K-6322-AUF warna merah noka: MH1JM411XKK369876 nosin: JM41E-1369334 Tahun 2019 atas nama INDAH SRI SETYANINGRUM AlamatDsn. Jamben Rt/Rw.006/011 Kel. Sambungharjo Kec. PulokulonKab. Grobogan, berikut STNK dan BPKB dan kunci kontak, yang telah disita dari Terdakwa , maka dikembalikan kepada **pemiliknya saksi Ida Yuliantini Binti Mufid;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Sophie Martin, 1 (satu) buah handpone merk Samsung A23 warna peach Imei 1 : 351820747996441 , Imei 2. 352036557996442 berikut dus, Uang tunai Rp. 370.000; (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Dus Handpone merk Redme 9 warna ocean green, yang telah disita dari Terdakwa, maka **Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Anita Wijayanti Binti Suyoto ;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) handpone merk Realme C53 warna emas Imei, berikut Dus, 1 lembar kwitansi pembelian hanpone merk Realme C53 warna emas, yang telah disita dari Terdakwa, maka **Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Tsani Muflihatut Daimah Binti Darji ;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah flasdict berisi rekaman cctv, yang telah disita, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di kota Purwodadi ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korba;
- Terdakwa merupakan residivis dalam perbuatan pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap seorang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan ia Terdakwa **SRI NURYANTI binti SUHARI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**pencurian**” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami pasal 362 KUHP Jo 65 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merkHonda Vario 125 nopol K-6322-AUF warna merah noka: MH1JM411XKK369876 nosin: JM41E-1369334 Tahun 2019 atas nama INDAH SRI SETYANINGRUM AlamatDsn. Jamben Rt/Rw.006/011 Kel. Sambungharjo Kec. PulokulonKab. Grobogan, berikut STNK dan BPKB dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Ida Yuliantini Binti Mufid;

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Sophie Martin.
- 1 (satu) buah handpone merk Samsung A23 warna peach Imei 1 : 351820747996441 , Imei 2. 352036557996442 berikut dus Uang tunai Rp. 370.000; (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Dus Handpone merk Redme 9 warna ocean green;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Anita Wijayanti Binti Suyoto

- 1 (satu) handpone merk Realme C53 warna emas Imei, berikut Dus;
- 1 lembar kwitansi pembelian hanpone merk Realme C53 warna emas;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Tsani Muflihatut Daimah Binti Darji

- 1 (satu) buah flasdict berisi rekaman cctv

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 oleh kami, Vabiannes Stuart Wattimena, S.H, sebagai Hakim Ketua , Horas El Cairo Purba, S.H.,M.H. , Abraham Amrullah, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari **Rabu** tanggal **22 Mei 2024** oleh kami, Vabiannes Stuart Wattimena, S.H, sebagai Hakim Ketua , Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H., , Abraham Amrullah, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Enggar Setyaningrat, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Deden Noviana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Marolop Winner Pasrolan B, S.H.
Wattimena, S.H**

Vabiannes Stuart

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Enggar Setyaningrat, SH.,MH.